



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 48
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 17 April 2017
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan mengenai Tahapan Pemilu
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 15 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Anggotanya;- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta Anggotanya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibuka pada pukul 20.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. **Komisi Pemilihan Umum** menyampaikan masukan atau tanggapan mengenai Tahapan Pemilu, sebagai berikut :

1. Pengaturan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2019 sebaiknya tidak dimasukkan secara eksplisit dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu karena apabila tanggal pemungutan dimasukkan dalam undang-undang, maka untuk penyelenggaraan pemilihan umum 5 tahun kedepan harus melakukan perubahan undang-undang kembali.

2. Apabila sampai dengan bulan April 2017 Rancangan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum masih belum disahkan, maka terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dipadatkan, seperti :
 - a. Persiapan verifikasi parpol
 - b. Pencalonan
 - c. Kampanye

3. KPU akan melaksanakan beberapa kegiatan tahapan persiapan setelah rancangan undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Pemerintah. Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Peraturan KPU sebagaimana yang diamatkan oleh UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dengan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - b. Melakukan Sosialisasi Peraturan KPU yang telah disahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan.
 - c. Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga negara yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut KPU telah mencermati beberapa hal penting yang harus dipenuhi dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah :
 - a. Pemilih (DPT Nasional selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018);
 - b. Peserta Pemilu (Penetapan parpol peserta pemilu Januari 2018);
 - c. Penyelenggara (Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Pembentukan Badan Penyelenggara adhoc dalam dan luar negeri);
 - d. Caleg (penetapan calon legislatif selambat-lambatnya September 2018);
 - e. Logistik (Memperhatikan dimulainya masa pengadaan, produksi dan distribusi);

Untuk pemungutan suara pada bulan April 2019 diperkirakan paling lambat bulan Desember 2018 sudah dilakukan pengadaan sehingga memerlukan kontrak tahun jamak;

 - f. Masa penyelesaian sengketa (Sengketa penetapan peserta pemilu, pencalonan, dan hasil pemilu)
 - g. Draft belum mensimulasikan kondisi khusus dalam pencalonan Presiden:
 - 1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
 - 2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon
 - 3) Salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU

- 4) Salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye pertemuan terbatas sampai kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 - 5) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Penetapan Masa penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi selama 45 hari kerja akan menyebabkan terlewatnya akhir masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU mengusulkan agar masa penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konsititusi selama 20 hari namun jangka waktu 20 hari tersebut tetap berpotensi melewati akhir masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bila terdapat putusan sela MK yang mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau rekapitulasi ulang dan sebagainya.
6. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat kondisi sebagai berikut:

Putaran I	Putaran II	Kesimpulan
Tidak Ada Sengketa	Tidak Ada Sengketa	Waktu masih mencukupi
Sengketa	Tidak Ada Sengketa	Waktu masih mencukupi
Tidak Ada Sengketa	Sengketa	Waktu masih mencukupi
Sengketa	Sengketa	Dengan putusan akhir ditolak maka waktu masih mencukupi Berpotensi melewati AMJ Presiden bila terdapat putusan sela MK yang mengabulkan PSU, rekapitulasi Ulang, dll

7. **Draft A** tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan tahapan penyelenggaraan sebagai berikut :
- a. Persiapan:
Dilaksanakan sejak disahkannya Undang-undang (April s/d Oktober 2017) selama 6 bulan
 - b. Pelaksanaan:
Dilaksanakan sampai dengan hari pemungutan suara selama 18 bulan (Oktober 2017 – April 2019)
 - c. Pasca pemungutan suara:
Dilaksanakan sejak Pelantikan Anggota DPR, DPD dan Presiden terpilih selama 3 bulan (Oktober – Desember 2019)

8. **Draft B** tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan tahapan Pelaksanaan dimulai dengan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada bulan Oktober 2017 hingga hari pemungutan suara April 2017, tanpa mempertimbangkan tahapan persiapan dan pasca penetapan calon terpilih

B. **Badan Pengawas Pemilihan Umum** menyampaikan masukan atau tanggapan mengenai Tahapan Pemilu, sebagai berikut :

1. Dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusulkan 4 (empat) isu besar sebagai berikut:

- Tugas , Wewenang, dan Kewajiban secara berjenjang
- Penyederhanaan Jadwal dan Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- Persyaratan Administrasi Pemilu bagi Peserta Pemilu
- Kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu di Provinsi Aceh

a. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban secara berjenjang

1) Tugas Bawaslu

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - o pelanggaran Pemilu; dan
 - o sengketa proses Pemilu.
- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
- e. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
- f. mengawasi praktik politik uang
- g. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan -netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- h. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
- i. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- j. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- k. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Usulan Bawaslu Terkait Tugas Bawaslu

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu mengusulkan sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu

- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengusulkan sebagai berikut :
- a. menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu

3) Usulan Bawaslu Terkait Wewenang Bawaslu

Dalam melakukan tugas dan fungsi, Bawaslu mengusulkan sebagai berikut :

- a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu
- b. melakukan verifikasi secara formil dan materil terhadap permohonan sengketa proses Pemilu
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- f. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- g. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- h. menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- i. merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan
- j. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- l. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- m. membentuk Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu LN
Catatan:
Bawaslu mengusulkan nomenklatur Pengawas Luar Negeri yang digunakan Panwaslu LN bukan Pemaslu LN.
- n. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Panwaslu kabupaten/kota, dan anggota Panwaslu LN
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Usulan Bawaslu Terkait Kewajiban Bawaslu

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Usulan Bawaslu Terkait Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS

- Bawaslu Provinsi
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
 - c. mengawasi praktik politik uang di wilayah provinsi
 - d. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah provinsi
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi yang terdiri dari:
 - putusan DKPP
 - putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota
 - keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6) Usulan Tugas Bawaslu Provinsi Pada Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa

- Bawaslu Provinsi
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, melakukan supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi mekanisme pencegahan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

7) Usulan Tugas Bawaslu Provinsi pada Penindakan Pelanggaran Pemilu

- Bawaslu Provinsi
 - a. menyampaikan hasil pengawasan melekat di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi
 - b. menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi
 - d. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu
 - e. menerima permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
 - f. memverifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
 - g. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi
 - h. mengusulkan kepada Bawaslu untuk melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, jika mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu
 - i. menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
 - j. memeriksa dugaan atas pelanggaran Administrasi Pemilu yang sanksinya diskualifikasi

8) Usulan Bawaslu Terkait Tugas Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS

- Bawaslu Provinsi
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
 - b. memeriksa, mengkaji, dan merekomendasikan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
 - d. memutus pelanggaran Administrasi Pemilu yang sanksinya diskualifikasi
 - e. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan
 - f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu, jika Panwaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
 - h. membentuk Panwaslu kabupaten/kota dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kabupaten/kota, dengan memperhatikan masukan Bawaslu
 - i. mengoreksi rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu, jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9) Usulan Bawaslu Terkait Wewenang Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS

- Bawaslu Provinsi
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
 - b. memeriksa, mengkaji, dan merekomendasikan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi

- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
- d. memutus pelanggaran Administrasi Pemilu yang sanksinya diskualifikasi
- e. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu, jika Panwaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
- h. membentuk Panwaslu kabupaten/kota dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kabupaten/kota, dengan memperhatikan masukan Bawaslu
- i. mengoreksi rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu, jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10) Usulan Bawaslu Terkait Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS

- Kewajiban Bawaslu Provinsi
 - a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi

- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11) Usulan Bawaslu Terkait Tugas Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS

- Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - mengawasi praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - c. mengawasi praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
 - d. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah kabupaten/kota
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12) Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, melakukan supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi mekanisme pencegahan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

13) Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota pada Penindakan Pelanggaran Pemilu

- a. menyampaikan hasil pengawasan melekat di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi

14) Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota Pada Penindakan Sengketa Proses Pemilu

- a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. melakukan verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
- d. mengusulkan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi untuk melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, jika mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

15) Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa, mengkaji, dan merekomendasikan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban PPK setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi, jika PPK berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- g. membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan, dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

16) Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

17) Tugas Panwaslu Kecamatan

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
 - e. menyampaikan hasil pengawasan melekat di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan
 - f. menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 - g. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 - h. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota
2. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - b. pelaksanaan kampanye
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - e. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 - f. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
3. melakukan rekapitulasi perolehan suara di wilayah kecamatan dan menyampaikan hasil rekapitulasi ke Panwaslu Kabupaten/Kota
- Penjelasan:
rekapitulasi oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan sebagai data pembanding dan untuk kepentingan internal.
4. mengawasi praktik politik uang di wilayah kecamatan;
 5. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah kecamatan;
 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18) Wewenang Panwaslu Kecamatan

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa, mengkaji, dan merekomendasikan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
- c. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang bersangkutan melalui Panwaslu kabupaten/kota
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban PPL setelah mendapatkan pertimbangan Panwaslu kabupaten/kota, jika PPL berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
- f. membentuk PPL dan mengangkat serta memberhentikan anggota PPL, dengan memperhatikan masukan Panwaslu kabupaten/kota
Catatan:
Bawaslu mengusulkan penamaan untuk pengawas tingkat desa/kelurahan tetap PPL
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan PPL
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19) Kewajiban Panwaslu Kecamatan

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20) Tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan

1. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap
 - b. pelaksanaan kampanye
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS
 - e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
 - f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS
 - g. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPS
 - h. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPS
 - i. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS
 - j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
2. melakukan rekapitulasi perolehan suara di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dan menyampaikan hasil rekapitulasi ke Panwaslu Kecamatan
Penjelasan:
rekapitulasi oleh PPL dilakukan sebagai data pembanding dan untuk kepentingan internal.
3. mengawasi praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain
4. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

21) Wewenang Pengawas Pemilihan Umum Lapangan

- a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu kecamatan

- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

22) Kewajiban Pengawas Pemilihan Umum Lapangan

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

23) Tugas Panwaslu LN

- 1. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap
 - b. pelaksanaan kampanye di luar negeri
 - c. logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri
 - d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN
 - e. berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
 - f. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN
 - g. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN
 - h. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat PPLN
 - i. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN
 - j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
- 2. melakukan rekapitulasi perolehan suara di wilayah Panwaslu LN dan menyampaikan hasil rekapitulasi ke Bawaslu
Penjelasan:
rekapitulasi oleh Panwaslu LN dilakukan sebagai data pembanding dan untuk kepentingan internal.
- 3. mengawasi praktik politik uang di luar negeri

4. mengawasi netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia di luar negeri
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

24) Wewenang Panwaslu LN

- a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui Bawaslu; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25) Kewajiban Panwaslu LN

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26) Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- a. mengawasi persiapan pemungutan suara
- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
- c. mengawasi persiapan penghitungan suara
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara

27) Wewenang Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

28) Kewajiban Pengawas Tempat Pemungutan Suara

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu kecamatan melalui PPL
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan melalui PPL sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Penyederhanaan Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

1. Pada prinsipnya Bawaslu mengusulkan agar dilakukan pengurangan masa tahapan Pemilu dari 22 bulan menjadi 18 bulan dengan cara:
 - a. Tahapan Persiapan bukan menjadi tahapan Pemilu
 - b. Pemutakhiran data pemilih cukup dalam waktu 3 bulan dengan pertimbangan sumber data Pemilih sudah berdasarkan KTP-el
 - c. untuk mempercepat pelaksanaan verifikasi Parpol Peserta Pemilu, KPU membentuk Pokja dengan melibatkan Kemenkumham, kemendagri, dan pemerintah daerah agar waktu lebih efektif karena sumber data kepengurusan Partai Politik berada pada Kanwil Kumham dan Kesbangpol Kab/Kota serta di Kecamatan
 - d. mengurangi waktu pelaksanaan rekapitulasi karena tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan
 - e. mengurangi waktu penyelesaian sengketa Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut:
 - o penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan di Panwaslu Kabupaten/Kota banding dilakukan di PTUN
 - o penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan di Bawaslu Provinsi banding dilakukan di PTTUN
 - o penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan di Bawaslu RI banding dilakukan di Mahkamah Agung
 - f. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pilpres putaran **kedua tidak perlu menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (cukup melihat hasil rekapitulasi di KPU RI)**
2. Bawaslu telah menyusun timeline terhadap penyederhanaan jadwal dan waktu penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum.

c. Persyaratan Administrasi Penyelenggaraan Pemilu bagi Peserta Pemilu

Bahwa untuk menghindari banyaknya sengketa Pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu mengusulkan agar persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan persyaratan calon Anggota Legislatif/DPD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden harus benar-benar jelas, tidak multitafsir, dan tidak melakukan penambahan norma/persyaratan tambahan yang ditetapkan Undang-Undang.

d. Kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu di Provinsi Aceh

1. Bahwa nomenklatur lembaga Pengawas Pemilu di Provinsi Aceh yang diusulkan oleh Bawaslu adalah Bawaslu Provinsi Aceh.
2. Bahwa untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka Bawaslu mengusulkan pembentukan tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan 2 (dua) orang dari Bawaslu.
3. Bahwa terhadap jumlah anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu mengusulkan anggota Bawaslu Provinsi Aceh berjumlah 5 (lima) orang.
4. Bahwa terhadap anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu mengusulkan anggota Bawaslu Provinsi Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Bawaslu.
5. Bahwa terhadap seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Aceh, Bawaslu mengusulkan seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Aceh.
6. Bahwa terhadap kewenangan Bawaslu Provinsi Aceh, Bawaslu mengusulkan kewenangan Bawaslu Provinsi Aceh mengawasi Pemilu Nasional dan Pemilihan kepala daerah.
7. Bahwa Bawaslu berharap usulan ini nantinya dapat dirumuskan pada ketentuan peralihan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Disepakati bulan pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu Tahun 2019 adalah pada bulan **April 2019**.
- B. Disepakati opsi-opsi lamanya waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut :
 - Opsi 1 : 20 (dua puluh bulan) sebelum hari pemungutan suara
 - Opsi 2 : 18 (delapan belas bulan) sebelum hari pemungutan suara
 - Opsi 3 : 16 (enam belas bulan) sebelum hari pemungutan suara

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah, KPU, dan Bawaslu akan melakukan exercise terlebih dahulu untuk menentukan waktu mana yang paling tepat dan sesuai, dan hasil exercise tersebut akan disampaikan dalam Rapat Panja pada hari Selasa, 25 April 2017.

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 23.15 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M.Si
A-39